

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Agensi merupakan salah satu teori tertua dalam literatur ekonomi dan manajemen (Daily, 2003). Teori ini membahas mengenai permasalahan utama dalam perusahaan yang muncul karena adanya pemisahan tugas dan kedudukan antara pemilik dan manajer perusahaan dan berusaha untuk mengurangi ketegangan antara kedua pihak tersebut.

Kehidupan sebuah perusahaan didasarkan pada hubungan kontrak antara dua pihak yang berkepentingan yaitu prinsipal dan agen (Alchian, 2012). Prinsipal adalah orang yang memiliki perusahaan, sedangkan agen adalah pihak yang mengelola perusahaan atas nama prinsipal. Kedua pihak ini berada di bawah satu perusahaan namun terkadang memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut terkadang menimbulkan konflik yang disebut dengan masalah keagenan. Konflik mampu diminimalisir dengan adanya pengawasan perilaku manajer sehingga akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan (Mayangsari, 2018)

Terdapat 3 jenis konflik, yaitu:

- 1) Jenis 1: Masalah prinsipal dan agen

Konflik ini sering terjadi ketika prinsipal menetapkan tugas yang harus dikerjakan oleh agen dengan harapan bahwa pihak agen akan bekerja untuk kepentingan mereka. Namun, di satu sisi agen lebih tertarik untuk memaksimalkan kompensasi yang mereka terima dari pemilik perusahaan. Hal ini terjadi karena perilaku manusia didasarkan pada rasionalitas, dimana manusia akan termotivasi untuk melakukan sebuah tindakan yang rasional apabila mereka dapat memaksimalkan tujuan mereka sendiri (Shapiro, 2005).

2) Jenis 2: Masalah prinsipal dan prinsipal

Asumsi yang mendasari jenis masalah ini adalah adanya konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan dan pemegang saham. Pemilik perusahaan adalah sekelompok orang yang memegang mayoritas saham suatu perusahaan, sementara pemegang saham adalah orang-orang yang memegang sebagian kecil saham dari perusahaan. Biasanya, pemilik saham memiliki hak suara yang lebih tinggi dan dapat mengambil keputusan apa pun demi keuntungan mereka, yang akhirnya menghambat kepentingan pemegang saham (Fama, 1983).

3) Jenis 3: Masalah prinsipal dan kreditur

Konflik antara prinsipal atau pemilik perusahaan dan kreditur muncul karena proyek yang dikerjakan dan juga keputusan pendanaan diambil oleh pemegang saham (Damodaran, 1997). Pemegang saham mencoba untuk berinvestasi dalam proyek berisiko dimana dalam investasi tersebut mereka mengharapkan pengembalian yang

lebih tinggi. Risiko-risiko yang terjadi dalam proyek sangat mempengaruhi kepentingan kreditur. Jika proyek berhasil, kreditur hanya mendapatkan suku bunga tetap. Di sisi lain, jika proyek gagal maka seorang kreditur akan mengalami kerugian.

Konflik yang terjadi diantara prinsipal dan agen merupakan masalah yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga yang mampu memediasi adanya ketegangan dari kedua pihak tersebut. Auditor merupakan salah satu pihak ketiga yang dapat menengahi adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Hal ini dikarenakan auditor sebagai pemeriksa kebenaran dari laporan keuangan dapat memberikan sebuah *feedback* yang menguntungkan baik bagi pihak prinsipal maupun agen.

Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor, yaitu diantaranya KAP tempat auditor bekerja dan lamanya *audit tenure* yang diampu oleh seorang auditor. Auditor yang bekerja pada KAP yang berafiliasi dengan *big four* akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dikarenakan banyaknya pengalaman dan jam kerja yang tinggi. Selain itu, auditor yang memiliki masa jabatan (*audit tenure*) yang panjang pada perusahaan yang sama dianggap lebih dapat melaksanakan tugas secara baik karena telah mengetahui standar dan peraturan baik yang mengikat perusahaan maupun auditor. Faktor-faktor tersebut dapat membuat penyampaian laporan keuangan menjadi lebih cepat sehingga dapat memperpendek *audit report lag*.

Namun, di satu sisi pemeriksaan sebuah laporan keuangan harus didasarkan pada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik tentunya akan membuat auditor lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan. Namun, situasi menjadi berbeda apabila perusahaan memiliki potensi akan kebangkrutan. Potensi kebangkrutan perusahaan menyebabkan seorang auditor harus melakukan prosedur audit yang lebih lama sehingga dapat memperpanjang *audit report lag*.

Laporan yang disajikan oleh auditor untuk kepentingan publik memiliki dampak yang cukup besar bagi kelangsungan hubungan antara prinsipal dan agen. Hal ini disebabkan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dapat menunjukkan kinerja dari sebuah perusahaan. Apabila kualitas laporan yang dihasilkan baik maka dapat disimpulkan juga bahwa kinerja manajemen baik. Tentunya, hal tersebut dapat membawa keuntungan kepada manajemen, dimana manajemen dapat melaporkan kepada prinsipal bahwa kinerja perusahaan baik dan perusahaan memiliki prospek kedepannya. Tidak hanya itu, laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu juga mengindikasikan bahwa perusahaan dalam keadaan yang sehat sehingga dapat memberikan keuntungan bagi prinsipal dan manajemen untuk memberikan kabar baik bagi investor.

2.2. Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori sinyal adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen perusahaan merupakan sebuah cara pandang para pemegang saham dalam rangka melihat peluang perusahaan di masa yang akan datang (Houston, 2014). Tindakan ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan guna memberikan sinyal kepada investor mengenai prospek perusahaan ke depannya sehingga dapat membedakan perusahaan dengan kualitas baik ataupun buruk.

Suatu pengungkapan dalam laporan keuangan dikatakan mengandung informasi apabila isi dalam laporan keuangan tersebut dapat memicu reaksi pasar. Jika pengungkapan tersebut memberikan dampak positif, maka pengungkapan merupakan sinyal positif. Begitu pula sebaliknya. Kualitas laporan perusahaan yang baik dapat dikatakan sebagai sinyal positif bagi pemegang saham. Hal ini dikarenakan laporan yang dipublikasikan dapat mempengaruhi opini investor atau pihak yang berkepentingan. Dengan memberikan informasi yang tepat, maka minat investor terhadap perusahaan terkait dapat dipertahankan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori sinyal menekankan makna bahwa laporan perusahaan memiliki peran penting bagi investor atau pemegang saham dalam hal keputusan investasi (Moeljadi, 2014).

Dalam rangka memberikan informasi yang tepat bagi para investor, diperlukan sesosok peran yang dapat melaporkan keadaan suatu perusahaan. Auditor

dengan independensi yang ia miliki dapat melaporkan kondisi suatu perusahaan secara objektif. Pelaporan tersebut didasarkan pada laporan keuangan dan pengendalian internal suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya memerlukan peran seorang auditor guna memberikan “sinyal” kepada investor.

Dalam rangka memberikan sinyal kepada investor, tentunya diperlukan baik itu pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baik dari auditor. Kompetensi auditor yang bekerja pada KAP yang berafiliasi dengan *big four* tentunya akan berbeda dengan yang tidak. Alasannya adalah mereka lebih berpengalaman dan telah menangani berbagai macam kasus. Oleh karena itu, mereka dianggap lebih berkompoten untuk menyajikan laporan keuangan kepada investor. Tidak hanya itu, *audit tenure* seorang auditor juga berpengaruh terhadap kompetensi auditor. Pasalnya, auditor dengan *audit tenure* yang lama pada klien yang sama dianggap lebih memahami ritme dan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi penyampaian laporan keuangan. Pasalnya, apabila hal-hal tersebut terpenuhi maka perusahaan dapat terhindar dari panjangnya *audit report lag* sehingga dapat memberikan sinyal yang baik bagi investor bahwa kinerja perusahaan baik.

Sinyal positif dari auditor ke investor akan lebih mudah didapatkan apabila perusahaan dalam kondisi sehat. Tetapi akan sulit apabila perusahaan yang bersangkutan memiliki potensi akan kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh laporan keuangan perusahaan yang mengindikasikan terdapat kerugian bahkan kemungkinan

kebangkrutan yang mengakibatkan auditor harus bekerja lebih ekstra agar laporan keuangan terlihat baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan sangat berpengaruh terhadap keputusan auditor dalam memberikan sinyal kepada investor. Hal ini dapat berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan yang bisa terhambat.

2.3. Potensi kebangkrutan

2.3.1. Pengertian potensi kebangkrutan

Potensi kebangkrutan merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum kebangkrutan ataupun likuidasi (Platt, 2002). Definisi lain potensi kebangkrutan adalah kondisi dimana perusahaan mengalami *delisted* akibat laba bersih negatif berturut-turut serta perusahaan tersebut telah di *merger* (Ratna, 2018).

2.3.2. Indikator potensi kebangkrutan

Potensi kebangkrutan dapat terlihat baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. Indikator adanya potensi kebangkrutan dari internal perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Turunnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan
2. Turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi
3. Ketergantungan terhadap utang sangat besar

Sebaliknya, indikator adanya potensi kebangkrutan dari eksternal perusahaan:

1. Penurunan laba secara terus-menerus dan perusahaan mengalami kerugian
2. Pemecatan pegawai secara besar-besaran
3. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha
4. Harga pasar mulai menurun terus-menerus
5. Penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham selama beberapa periode berturut-turut

2.3.3. Dampak potensi kebangkrutan

Terdapat beberapa dampak potensi kebangkrutan yang dialami perusahaan yaitu diantaranya (Ginting, 2017):

1. *Technical insolvency*

Keadaan yang mengindikasikan bahwa adanya kebangkrutan teknologi dimana perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban perusahaan

2. *Business failure*

Suatu keadaan dimana perusahaan menghentikan kegiatan operasinya dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian auditor

3. *Legal banruptcy*

Legal banruptcy merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dinyatakan bangkrut secara hukum

2.3.4. Manfaat informasi potensi kebangkrutan perusahaan

Informasi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan mempunyai beberapa kegunaan yaitu (Platt, 2002):

1. Membantu pihak manajemen untuk mengambil tindakan *take over* agar manajemen dapat melaksanakan serta mengelola perusahaan dengan lebih baik sehingga perusahaan dapat membayar utangnya
2. Mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah terjadinya kebangkrutan perusahaan
3. Memberikan tanda peringatan bahwa terdapat bahaya kebangkrutan yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang

2.3.5. Model Altman Z-Score

Analisis Altman merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memprediksi adanya kebangkrutan perusahaan. Altman telah mengkombinasikan beberapa rasio untuk menjadi sebuah model dengan teknik statistik. Model tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Model Altman Z-Score Pertama (1968)

Setelah melakukan penelitian terhadap variabel dan sampel yang dipilih, Altman menghasilkan model potensi kebangkrutan yang pertama. Persamamannya adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2 X_1 + 1,4 X_2 + 3,3X_3 + 0,6 X_4 + 0,999X_5$$

Keterangan:

Z = *financial distress index*

X_1 = *working capital/ total asset*

X_2 = *retained earnings/ total asset*

X_3 = *earning before interest and taxes/ total asset*

X_4 = *market value of equity / bookvalue of total liabilities*

X_5 = *sales/ total asset*

Menurut Altman, terdapat angka *cut off* nilai Z yang dapat menjelaskan apakah perusahaan mengalami kegagalan. Ia membaginya ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Jika nilai $Z < 1,8$ maka termasuk perusahaan yang memiliki potensi kebangkrutan
- b. Jika nilai $1,8 < Z < 2.99$ maka termasuk dalam *grey area* yaitu suatu kondisi dimana tidak dapat ditentukan apakah suatu perusahaan sehat atau memiliki potensi kebangkrutan
- c. Jika nilai $Z > 2.99$ maka termasuk dalam perusahaan yang sehat

2. Model Altman Z-Score (1983)

Model pertama yang dikembangkan oleh Altman mengalami revisi. Revisi yang dilakukan Altman adalah penyesuaian agar model prediksi kebangkrutan yang ia ciptakan tidak hanya dapat digunakan oleh perusahaan manufaktur tetapi juga oleh perusahaan swasta. Pada revisi tersebut, model lama mengalami perubahan dimana variabel X_4 (*market value of equity*) diubah menjadi *book value of equity* karena perusahaan swasta tidak memiliki harga untuk ekuitasnya. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Z = 0,717 X_1 + 0,847 X_2 + 3,108X_3 + 0,42X_4 + 0,998X_5$$

Keterangan:

Z = *financial distress index*

X_1 = *working capital/ total asset*

X_2 = *retained earnings/ total asset*

X_3 = *earning before interest and taxes/ total asset*

X_4 = *book value of equity / bookvalue of total liabilities*

X_5 = *sales/ total asset*

Klasifikasi perusahaan dalam kondisi sehat atau bangkrut menurut model Altman (1983) adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $Z < 1,23$ maka termasuk dalam perusahaan yang memiliki potensi kebangkrutan
- b. Jika nilai $1,23 < Z < 2,9$ maka termasuk *grey area*
- c. Jika nilai $Z > 2,9$ maka termasuk dalam kondisi perusahaan yang sehat

3. Model Altman Z-Score (1995)

Seiring dengan berjalannya waktu, Altman kemudian merevisi kembali model yang ia ciptakan dengan harapan bahwa model tersebut dapat digunakan untuk semua perusahaan, baik perusahaan manufaktur, perusahaan penerbit obligasi, maupun nonmanufaktur. Dalam modelnya ini, Altman mengeliminasi variabel X_5 dikarenakan setiap industri mempunyai ukuran aset yang berbeda-beda. Persamaan yang dibentuk oleh Altman adalah sebagai berikut:

$$Z = 6,56 X_1 + 3,26 X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan:

Z = *financial distress index*

X_1 = *working capital/ total asset*

X_2 = *retained earnings/ total asset*

X_3 = *earning before interest and taxes/ total asset*

X_4 = *book value of equity / bookvalue of total liabilities*

Klasifikasi kondisi perusahaan menurut model ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $Z < 1,1$ maka termasuk dalam perusahaan yang memiliki potensi kebangkrutan
- b. Jika nilai $1,1 < Z < 2,6$ maka termasuk *grey area*
- c. Jika nilai $Z > 2,6$ maka termasuk dalam kondisi perusahaan yang sehat

2.4. Afiliasi KAP

2.4.1. Pengertian kantor akuntan publik

KAP adalah badan usaha yang memiliki ijin dari badan pengatur untuk menyediakan jasa asurans dan jasa selain asurans seperti yang tercantum dalam standar profesi, yang dapat berbentuk perseorangan/persekutuan (IAPI, 2013).

2.4.2. Jenis Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu KAP yang berafiliasi dengan *bigfour* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *bigfour*. *Big four* adalah kelompok firma jasa profesional yang menangani mayoritas pekerjaan audit baik perusahaan tertutup maupun publik. Terdapat empat KAP yang masuk dalam *big four* (Hayes, 2014):

1. *Ernest and Young* yang berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman, dan Surja
2. *Pricewaterhouse Coopers* yang berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan
3. *KPMG International* yang berafiliasi dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan
4. *Deloitte Touche Tohmatsu* yang berafiliasi dengan KAP Satrio Bing Eny & Rekan

KAP yang berafiliasi dengan KAP *bigfour* merupakan KAP yang tergolong besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan KAP *bigfour* mempunyai tenaga spesialis yang kebanyakan dari waktunya digunakan untuk menyerahkan laporan keuangan kepada satu atau lebih perusahaan (Mulyadi, 2002). Adanya tenaga spesialis akan membantu perusahaan dalam hal menyelesaikan proses audit dan menyampaikan laporan auditnya. Tenaga spesialis tersebut memiliki keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk mempersingkat *audit report lag*.

KAP dengan reputasi yang baik biasanya akan memiliki tenaga spesialis yang sesuai dengan regulasi BAPEPAM sehingga KAP tersebut mampu menyelesaikan audit laporan keuangan secara tepat waktu (Tambunan, 2014). Penyelesaian audit secara cepat dan tepat merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh *bigfour* untuk dapat mempertahankan reputasi baik mereka di masyarakat.

2.5. Audit Tenure

Audit tenure adalah lamanya hubungan antara auditor dengan klien yang bisa diukur dengan jumlah tahun (Jogiyanto, 2010). *Tenure* atau masa penugasan ditentukan oleh manajemen dari klien. Klien dapat melakukan rotasi KAP secara sukarela maupun karena ada kewajiban (*mandatory*). Pada tahun 2015, terdapat sebuah peraturan baru yang membahas mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015, pihak yang melakukan kegiatan jasa terutama jasa keuangan wajib

membatasi penggunaan jasa audit paling lama 5 (lima) tahun secara berturut-turut. Auditor dapat kembali menerima penugasan audit dengan klien yang sama setelah 2 (dua) tahun buku tidak memberikan jasa audit. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menghindari adanya hubungan dan jarak yang terlalu dekat antara auditor dan klien yang dapat mempengaruhi sikap independensi auditor.

Dalam pelaksanaannya, *audit tenure* dikaitkan dengan dua hal yaitu keahlian auditor dan intensif ekonomi. Seorang auditor yang memiliki kualitas yang tinggi, maka perikatan dengan KAP tempat ia bekerja akan diperpanjang. Selain itu, auditor yang memiliki keahlian yang baik akan dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses bisnis klien dan risiko. Namun di sisi lain, *audit tenure* dianggap dapat menciptakan intensif ekonomi bagi auditor. Auditor menjadi kurang mandiri karena adanya hubungan dengan klien. Hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan dapat menyebabkan auditor kehilangan independensi yang dimilikinya.

2.5.1. Pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dijelaskan pokok-pokok penyempurnaan mengenai pembatasan masa pemberian jasa oleh akuntan publik. Pembahasan tersebut khususnya mengenai pembatasan masa jabatan akuntan publik (*audit tenure*).

Berikut adalah isi dari Pasal 11 dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015:

- (a) Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut
- (b) Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1. Industri di sektor Pasar Modal
 - 2. Bank Umum
 - 3. Dana Pensiun
 - 4. Perusahaan Asuransi/ Reasuransi
 - 5. Badan Usaha Milik Negara
- (c) Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi
- (d) Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut

2.6. *Audit Report Lag*

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan guna menjaga relevansi informasi yang akan

disampaikan. Oleh karena itu, proses pengauditan oleh auditor harus berjalan dengan maksimal agar meminimalisir *audit report lag* yang panjang. *Audit report lag* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan buku hingga tanggal diselesaikannya laporan oleh auditor independen (Ashton, 1987).

Lamanya proses pengauditan tentunya tidak terlepas dari peran seorang auditor. Auditor yang memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik perusahaan akan lebih mudah mengatasi masalah *audit report lag*. Pengetahuan auditor akan semakin bertambah apabila hubungan perikatan antara auditor dengan klien bertambah. Selain waktu yang dibutuhkan oleh auditor, perlu diperhatikan juga kompetensi yang dimiliki oleh auditor. Dalam hal ini, KAP memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan KAP dapat menilai seberapa kompeten seorang auditor. Sebuah penelitian menyatakan bahwa KAP yang tergabung dalam *big four* akan lebih cepat menyelesaikan audit dibandingkan dengan KAP *non big four* (Iskandar, 2010). Hal ini disebabkan KAP *big four* yang berusaha untuk mempertahankan reputasi baik yang mereka miliki.

Rumus *Audit Report Lag*

Audit Report Lag = Tanggal laporan audit – Tanggal laporan keuangan
--

2.6.1. **Komponen *audit report lag***

Audit report lag dibagi menjadi tiga komponen yaitu sebagai berikut (Indriyani, 2012):

1. *Reporting Lag*, yaitu keadaan dimana terjadi selisih waktu antara penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor
2. *Schedulling Lag*, yaitu keadaan dimana terjadi selisih waktu antara akhir tahun fiskal dengan waktu dimulainya pekerjaan auditor
3. *Fieldwork Lag*, yaitu keadaan dimana terjadi selisih waktu antara dimulainya pekerjaan dengan waktu penyelesaiannya

2.6.2. **Faktor yang menyebabkan *Audit Report Lag* menjadi panjang**

Lamanya penyampaian laporan keuangan oleh auditor dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- Faktor eksternal
 1. Rendahnya tingkat profitabilitas

Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba yang tinggi juga. Namun, keadaan menjadi berbeda apabila perusahaan mengumumkan bahwa tingkat profitabilitas rendah. Hal ini dapat menjadi masalah karena profit yang rendah merupakan berita buruk bagi perusahaan dan investor. Manajemen perusahaan pun akhirnya berusaha untuk mengulur waktu

dalam menyampaikan laporan keuangan guna menjaga keberadaan investor pada perusahaan mereka

2. Rendahnya pengawasan

Audit report lag yang panjang dapat juga terjadi karena lemahnya pengawasan dan *monitoring* yang ketat dari pihak perusahaan. Pengawasan yang tidak ketat dapat mengakibatkan kurang disiplinnya pegawai (Fauziah, 2013).

o Faktor internal

1. Proses komunikasi

Proses komunikasi yang kurang baik antara auditor dengan klien dapat menghambat penyampaian laporan keuangan. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara auditor dengan manajemen maka proses komunikasi akan memakan waktu yang lama dibandingkan dengan yang semestinya (Ashton, 1987)

2. Kompetensi dari KAP

Pada dasarnya KAP yang memiliki staf yang berkompeten dan kinerja yang baik akan lebih produktif sehingga proses auditnya akan lebih cepat selesai (Utami, 2006). Begitu pula sebaliknya. Tentunya hal ini akan memperpanjang penyampaian laporan keuangan

2.7. Hubungan antar Variabel

2.7.1 Hubungan potensi kebangkrutan dengan *audit report lag*

Laporan keuangan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain tentunya berbeda. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki masalahnya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 (dua) macam laporan dalam perusahaan, yaitu laporan keuangan yang membawa kabar baik maupun kabar yang kurang baik. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang membawa dampak positif bagi perusahaan dan mampu menarik perhatian para investor. Hal itu diindikasikan oleh perusahaan yang setiap tahun menghasilkan laba. Laporan tersebut tentunya akan lebih mudah dan cepat diperiksa oleh auditor. Namun, masalah akan muncul ketika perusahaan memiliki potensi kebangkrutan namun di satu sisi memiliki keinginan untuk bertahan. Dalam hal ini, seorang auditor harus bekerja lebih ekstra dalam memeriksa sebuah laporan keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang terlihat baik di mata investor. Pemeriksaan tersebut secara tidak langsung dapat membuat *audit report lag* menjadi lebih panjang. Tidak hanya itu, penyampaian laporan keuangan kepada publik pun menjadi terhambat.

2.7.2 Hubungan afiliasi KAP dengan *audit report lag*

Auditor dengan kinerja yang baik pastinya memiliki reputasi yang baik pula, khususnya di kalangan perusahaan. Setiap perusahaan tentunya akan selalu berusaha untuk mempekerjakan seorang auditor yang memiliki reputasi yang baik ketika berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dilakukan guna menghindari dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan yang mungkin terjadi baik dari pihak perusahaan maupun auditor.

Reputasi seorang auditor dapat dilihat dari KAP tempat ia bekerja. Seorang auditor yang berasal dari KAP yang berafiliasi dengan *big four* biasanya memiliki reputasi yang baik di kalangan perusahaan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan 1) Auditor yang bekerja pada KAP *big four* dianggap memiliki banyak pengalaman dikarenakan telah menangani berbagai macam kasus. 2) KAP *big four* memiliki tenaga spesialis dengan kompetensi dan keahlian yang mumpuni yang mampu membantu kinerja seorang auditor 3) KAP *big four* rutin untuk melakukan pelatihan bagi para stafnya sehingga kualitas kinerja dari staf pun semakin meningkat. Afiliasi KAP tempat auditor bekerja memiliki nilai dan kesan tersendiri bagi perusahaan. Pasalnya, perusahaan akan meyakini bahwa auditor yang bekerja pada KAP *big four* memiliki kemampuan yang baik sehingga dapat memperpendek *audit report lag*

2.7.3 Hubungan *audit tenure* dengan *audit report lag*

Dalam rangka memilih auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. *Audit tenure* merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan ketika perusahaan hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Definisi *audit tenure* ialah masa jabatan auditor pada KAP tempat ia bekerja. Seorang auditor yang memiliki masa jabatan yang panjang dengan satu perusahaan dianggap memiliki kualitas yang tinggi dikarenakan telah memahami standar dan aturan yang berlaku pada perusahaan. Hal ini tentunya berdampak pada kemampuan seorang auditor dimana mereka dapat memeriksa dan menyampaikan laporan keuangan secara lebih benar, cepat, dan tepat sehingga mampu memperpendek *audit report lag*.

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh potensi kebangkrutan terhadap *audit report lag*

Kondisi keuangan perusahaan menjadi pertimbangan auditor ketika hendak mengaudit laporan keuangan. Kondisi keuangan perusahaan diperlukan untuk melihat sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik akan membawa kabar baik bagi perusahaan. Keuangan perusahaan menggambarkan kesuksesan perusahaan dalam mengutamakan kualitas laba. Tolak ukur kualitas laba dapat dilihat dari analisis rasio keuangan, salah satunya adalah ROA (*Return On Assets*). ROA adalah rasio antara untung/ rugi bersih yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap total aset yang digunakan. ROA mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari sumber daya atau aset yang dimilikinya. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan akan segera menginformasikan laporan keuangannya kepada publik (Kartika, 2011).

Namun, keadaan akan menjadi berbeda apabila kondisi keuangan perusahaan kurang baik. Semakin rendah nilai Z-Score sebuah perusahaan semakin menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi akan kebangkrutan. Perusahaan yang memiliki potensi kebangkrutan cenderung mengalami *audit report lag* yang panjang. Lemahnya kondisi perusahaan menyebabkan perusahaan menghadapi risiko audit yang lebih tinggi. Oleh karena itu, auditor pun akan berusaha untuk memperluas prosedur auditnya dengan melakukan pemeriksaan risiko sehingga mengakibatkan auditor membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses audit.

Selain itu, auditor juga bertanggung jawab pada kelangsungan hidup perusahaan. Auditor akan lebih sering berdiskusi dan bernegosiasi dengan kliennya untuk mencari tahu rencana perusahaan dalam menghadapi masalah yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, auditor juga berkewajiban untuk mengevaluasi keefektifan dari rencana pengelolaan tersebut. Proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan auditor demi kepentingan perusahaan membutuhkan waktu yang lama. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa potensi kebangkrutan berpengaruh positif terhadap *audit report lag* (Rasmini, 2016). Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis bahwa semakin rendah nilai Z-Score suatu perusahaan yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki potensi kebangkrutan maka akan semakin panjang *audit report lag*.

H₁: Potensi kebangkrutan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*

2.8.2 Pengaruh afiliasi KAP terhadap *audit report lag*

Setiap perusahaan pasti menginginkan laporan keuangannya diperiksa secara cepat dan tepat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Penyelesaian proses audit secara cepat dapat dilakukan oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four*. Terdapat beberapa hal yang dapat mendasari pernyataan tersebut 1) KAP *big four* akan selalu berusaha untuk menyelesaikan proses audit dan memeriksa laporan keuangan secara tepat waktu. Menurut Iskandar (2010), ketepatan waktu dalam proses audit merupakan salah satu cara bagi KAP *big four* untuk mempertahankan reputasinya. 2) KAP yang berafiliasi dengan *big four*

memiliki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Menurut Lestari (2015), dari segi kualitas KAP *big four* memiliki staf yang lebih kompeten daripada KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Lalu, dari segi kuantitas KAP *big four* memiliki jumlah staf yang lebih banyak sehingga hal tersebut memungkinkan mereka untuk mengatur jadwal lebih fleksibel. 3) KAP *big four* memiliki sistem yang lebih canggih dan lebih akurat karena biasanya bekerja sama dengan KAP internasional. Sistem tersebut memungkinkan KAP untuk memperoleh bukti yang lebih intensif (Juanita 2012).

Dalam hal pendapatan, pendapatan yang diperoleh oleh *big four* jauh lebih besar daripada *non big four*. Hal tersebut memungkinkan KAP untuk mempekerjakan auditor level junior, senior, maupun manajer. Selain itu, dengan adanya sumber dana yang besar KAP dapat melakukan pelatihan-pelatihan kepada para staf sehingga staf KAP dapat lebih *up to date* pada peraturan-peraturan yang ada. Tingkat pemahaman dan pengetahuan yang tinggi membuat auditor dapat melakukan proses pengauditan lebih cepat serta mampu meningkatkan kredibilitas KAP. Terdapat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* (Berliana, 2015). Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis bahwa semakin baik reputasi KAP dalam proses pemeriksaan keuangan maka *audit report lag* semakin pendek.

H₂: Afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*

2.8.3 Pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*

Audit tenure merupakan lamanya masa perikatan auditor dengan klien/perusahaan. Ketika KAP memiliki masa jabatan yang panjang dengan perusahaan yang sama maka dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pemahaman auditor terhadap standar audit serta peraturan-peraturan yang ada baik yang mengikat perusahaan maupun auditor. *Audit tenure* yang lebih panjang membuat auditor lebih memahami bisnis klien serta risiko sehingga proses audit dapat diselesaikan dengan cepat dan mempersingkat terjadinya *audit report lag* (Pham, 2014).

Teori legitimasi menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah tindakan yang diinginkan, pantas, sesuai dengan norma dan kepercayaan (Suchman, 1995). Teori legitimasi merupakan teori yang lebih berfokus pada interaksi perusahaan dengan masyarakat (Ghozali, 2014). *Audit tenure* membuat adanya interaksi antara KAP dengan perusahaan. KAP yang menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu pada perusahaan yang sama secara terus-menerus, maka KAP tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari perusahaan yang bersangkutan. KAP diyakini tidak memerlukan waktu panjang untuk menyelesaikan laporan keuangan, karena adanya perikatan yang telah terjadi selama beberapa tahun. Tidak hanya itu, *audit report lag* dianggap sebagai norma yang harus dipatuhi karena laporan keuangan merupakan laporan yang sangat dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Apabila penyampaian laporan keuangan dapat dilakukan secara tepat

waktu, maka kedua pihak baik KAP dan perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga semakin *legitimate*.

Terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* (Manurung, 2017). Penelitian lain juga menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif pada terjadinya *audit report lag* (Pham, 2014). Oleh sebab itu, peneliti merumuskan hipotesis bahwa semakin panjang *audit tenure* seorang auditor maka *audit report lag* semakin pendek.

H₃: *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*

2.9. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
2015	Berliana	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workload factor</i> 2. <i>Auditor tenure factor</i> 3. <i>Specialist auditor factor</i> 4. <i>Public accounting firm size</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workload factor</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> 2. <i>Auditor tenure factor</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> 3. <i>Specialist auditor factor</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit report lag</i> 4. <i>Public accounting firm size</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit report lag</i>
2016	Rasmini	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit tenure</i> 2. Pergantian auditor 3. Potensi kebangkrutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> 2. Pergantian auditor berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i> 3. Potensi kebangkrutan berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>

2014	Dao, Pham	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit tenure</i> 2. Spesialisasi auditor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> 2. Spesialisasi auditor memoderasi hubungan antara <i>audit tenure</i> dengan <i>audit report lag</i>
------	-----------	---	--

2.10. Kerangka Pemikiran

